



**PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi), telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**1. SULTANA ALAMRI Binti DJAFAR ALAMRI,**  
Tempat/Tanggal Lahir: Molosifat W / 14-05-1966, jenis kelamin : perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Hutamela, Desa Barakati, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat I;**

**2. JABIR AL AMRI Bin DJAFAR ALAMRI,**  
tempat/tanggal Lahir : Gorontalo, 03-10-1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Alumbango, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat II;**

**3. DJAMALUDIN ALAMRI Bin DJAFAR ALAMRI,**  
tempat/ tanggal Lahir: Gorontalo/23-10-1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan transportasi, alamat : Dusun Bulato, Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat III;**

**4. LISA OTOLUWA Binti ISMET OTOLUWA,**  
tempat/tanggal lahir: Gorontalo/19-02-1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: Jalan Raja Eyato, Kel. Moosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut

**Penggugat IV;**

**5. FAISAL OTOLUWA Bin ISMET OTOLUWA,** tempat/tanggal lahir: Gorontalo/16-07-1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut

**Penggugat V;**

**6. IYAM ALAMRI Bin DJAFAR ALAMRI,** tempat/tanggal lahir: Gorontalo/27 Maret 1972, jenis kelamin: Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kel. Inobonto, Kec. Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut

**Penggugat VI;**

**7. DJUMAN ALAMRI Bin DJAFAR ALAMRI,** tempat/tanggal lahir: Gorontalo/16-10-1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Dusun Hutamela, Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat**

**VII;**

Untuk selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII,** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat.** Para Penggugat secara bersama-sama dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Suratna Hulukati, S.H.,** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Durian Blok. C-18, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Hp. 082296526075, domisili elektronik / email : [delakongres@gmail.com](mailto:delakongres@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 207/SK/KP/GW/2024 tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

1. Nama : **FARIDA ALAMRIE Binti AHMAD ALAMRI**

Hal. 2 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo,23-12-1947  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kemanggisan, RT/RW 002/010, Kel. Pal merah,  
Kec. Pal Merah, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI  
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**2. Nama : FATMAWATY ALAMRIE Binti MOH.ALAMRI**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16-05-1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan ONO 9, RT/RW 002/010, Kelurahan Pal  
Merah, Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat II;**

**3. Nama : DWI ALAMRI Binti MOHAMAD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 22-01-1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Pal merah barat, Kel. Pal Merah, Kec.Pal  
Merah,Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**4. Nama : MOHAMAD IQBAL Bin MOHAMAD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 11-04-1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Pal merah barat IV, RT/RW 002/010, Kelurahan  
Pal merah, Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta  
Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Hal. 3 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. Nama : **SANDY SYAFRI Bin MOHAMAD ALAMRI**  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 01-04-1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Kemanggisan RT/RW 002/010,  
Kelurahan Pal merah, Kecamatan Pal merah,  
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

6. Nama : **MOHAMAD RIZAL Bin MOHAMAD ALAMRI**  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 14-06-1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Kemanggisan RT/RW 002/010, Kelurahan Pal merah, Kecamatan Pal merah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat VI;**

7. Nama : **RONI HASAN Bin ENI HASAN**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

8. Nama : **WILSON HASAN Bin ENI HASAN**  
Tempat/Tanggal Lahir: Gorotalo, 07 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Hal. 4 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gunung Tilongkabila, Kel. Biawu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**9. Nama : MUCHLIZA Binti HADI ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 05-12-1968

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam,

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Jeruk Sankis III/20, RT/RW 003/001, Kel. Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**10. Nama : UMAR ALAMRI Bin HUD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 24-02-1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Beringin, Kel. Buladu, Kec. kota Barat, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**11. Nama : AMIR ALAMRI Bin HUD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 22-8-1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Moahino, Kel. Moahino, Kec. Witaponda, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

**12. Nama : NURHAYATI ALAMRI Binti HUD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 05-10-1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal. 5 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl Dr Sutomo, Kel. Tanjung redeb, Kec. Tanjung redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

**13. Nama : NURBAYA ALAMRI Binti HUD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Gorontalo. 05-10-1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Bumi tinggede indah II, Blok B, No. 21, Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

**14. Nama : WAWAN ALAMRI Binti HUD ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 09-02-1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Jl. Gunung Lompobatang, Kel. Biawu, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

**15. Nama : OKI ALAMRI Binti DJAFAR ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 02-02-1947

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Jl. Raya Eyato, Kel. Molosifat W, Kec. Kota barat, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

**16. Nama : FARIDA ALAMRIE Binti DJAFAR ALAMRI**

Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 01-01-1954

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Hal. 6 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Jalan KP Utan GG, PEPAYA NO 34, Kel. Cempaka putih, Kec. Ciputai Timur, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. Nama : **REOM ALAMRI Bin DJAFAR ALAMRI**  
Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 15 November 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Kemanggisan grosol RT/RW 002/010, Kelurahan Pal merah, Kecamatan Pal merah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

18. Nama : **LAILA ALAMRI Binti DJAFAR ALAMRI**  
Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 05-10-1958  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Perum bumi mas blok B-24, Kel. Indihiang, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan Tergugat XVIII** secara bersama- sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

19. Mohamad Foniman Said (Pembeli Objek Sengketa) beralamat di Jl. Panca Krida, Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal. 7 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



20. Notaris Tommy Oroh, S.H., beralamat di JL. H.B. Jassin No. 1 D, Kota Gorontalo, selanjtnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Untuk selanjutnya **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **DJAFAR PADANG (DJAFAR BIN ABDULLAH BIN ALI ALAMRI)** adalah orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat, telah meninggal pada tanggal 16 Mei 1988 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dalam usia 70 tahun, Tempat tinggal terakhir di jalan Raja Eyato RT 002 RW 003 Kelurahan Molosipat W, Kecamatan kota Barat, kota Gorontalo, Surat Keterangan kematian Kematian penduduk WNI No. 472.12/PEM/300/2013 Tertanggal 24 Maret 2013 Yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Molosipat W pada tanggal 24 Maret 2013;
2. Bahwa, Semasa Hidupnya almarhum **DJAFAR PADANG (DJAFAR BIN ABDULLAH Bin ALI ALAMRI)** telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang istri, istri yang pertama dengan **HATIM ALAMRI** (Almarhumah) dan istri yang kedua Dengan **HADIJAH MUHAMAD**(Almarhumah);
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Ali Alamri dengan pernikahan istri Pertama **Hatim alamri** (Almarhumah) telah lahir 8 (Delapan) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **MOHAMAD ALAMRIE (ALMARHUM)**
  - 3.2 **ENNO ALAMRI (ALMARHUMAH)**
  - 3.3 **HADI ALAMRI (ALMARHUM)**
  - 3.4 **HUD ALAMRI (ALMARHUM)**
  - 3.5 **OKI ALAMRI**

Hal. 8 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



3.6 FARIDA ALAMRI

3.7 ROEM ALAMRI

3.8. LAILA ALAMRI

4. Bahwa senasa hidupnya Almarhum Djafar Padang Bin Abdullah Ali Alamri dengan pernikahan istri kedua **HADIJA MOHAMAD** telah lahir 6 (Enam)orang anak yang bernama:

4.1 SULTANA ALAMRI

4.2 JABIR ALAMRI

4.3 DJAMALUDIN ALAMRI

4.4 DJAMILA ALAMRI (ALMARHUMAH)

4.5 IYAM ALAMRI

4.6 DJUMAN ALAMRI

5. Bahwa **MOHAMAD ALAMRI BIN DJAFAR ALAMRI** ( Anak kandung dari pewaris bersama istri pertamanya), telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Surat Pengantar Kematian Nomor : 3173071001-PKM-25102016-0001, yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan PALMERAH Jakarta Barat, dan semasa hidupnya telah menikah dengan FARIDA ALAMRI, serta meninggalkan Ahli Waris sejumlah 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut :

5.1. FATMAWATY ALAMRI

5.2. DWI ALAMRI

5.3. MOHAMAD IQBAL

5.4. SANDI SYAFRI

5.5. MUHAMAD RIZAL

6. Bahwa **ENNO ALAMRI BINTI DJAFAR ALAMRI** (Anak kandung dari pewaris bersama istri pertamanya), telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2023 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Eni Hasan, serta meninggalkan Ahli Waris sejumlah 2 (dua) orang anak yaitu sebagai berikut:

6.1. RONI HASAN

6.2. WILSON HASAN

7. Bahwa **HADI ALAMRI BIN DJAFAR ALAMRI** (Anak kandung dari pewaris bersama istri pertamanya), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1969, sesuai dengan surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas

Hal. 9 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Dan Pemakaman Nomor : 2043/1.776.121.301, dan semasa hidupnya telah menikah dengan HADIDJAH, serta meninggalkan Ahli Waris sejumlah 1 (satu) orang anak yaitu sebagai berikut :

## 7.1. MUCHLIZA

8. Bahwa **HUD ALAMRI Bin Djafar Alamri** (Anak kandung dari pewaris bersama istri pertamanya), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1994, sesuai dengan surat kematian Nomor : 472-12/ /64/2012, dan semasa hidupnya telah menikah dengan DEDE ROHAYATI, serta meninggalkan Ahli Waris sejumlah 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut :

### 8.1. UMAR ALAMRIE

### 8.2. AMIR ALAMRI

### 8.3. NURHAYATI ALAMRI

### 8.4. NURBAYA ALAMRI

### 8.5. WAWAN ALAMRI

9. Bahwa **DJAMILA ALAMRI Binti Djafar Alamri** (Anak kandung dari pewaris bersama istri keduanya, telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020, sesuai dengan surat kematian Nomor : 7571-KM-12012021-0013 dan semasa hidupnya telah menikah dengan ISMET OTOLUWA, serta meninggalkan Ahli Waris sejumlah 2 (dua) orang anak yaitu sebagai berikut :

### 9.1. LISA OTOLUWA

### 9.2. FAISAL OTOLUWA

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Yaitu "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris Maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya" dan oleh karena itu Para Penggugat dalam dalil-dalil point (5), (6), (7), (8), (9) dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum **DJAFAR BIN ABDULLAH BIN ALI ALAMRI**.

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **DJAFAR BIN ABDULLAH BIN ALI ALAMRI** telah meninggalkan Warisan berupa Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Raja Eyato, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas denganjalan

Hal. 10 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan Moh Foniman Said/Syaiful Said

Selatan : berbatas dengan Sungai bulango

Barat : berbatas dengan Rukia Haras

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

12. Bahwa Warisan berupa Tanah dan Rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Mohamad Foniman Saiddihari Jumat, tanggal 20 September 2013 dihadapan Notaris Tommy Oroh, S.H.

13. Bahwa Penjualan Warisan berupa Tanah dan Bangunan rumah tersebut dijual dengan adanya Perjanjian/Ikatan Jual beli dengan Nomor 38 (Pewaris dari istri ke-II (dua) dan Nomor 39 (Pewaris dari istri ke-I (satu), dengan harga Rp. 2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa Pembayaran Warisan berupa Tanah dan Bangunan rumah dibayar oleh Pembeli secara 2 (dua) tahap, tahap pertama di tanggal 20 september 2013 dihadapan Notaris Tommy Oroh, S.H. Untuk Ikatan Jual Beli (IJB) 38 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Ikatan jual beli (IJB) 39 berjumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya tahap kedua apabila Pembeli (Mohamad Foniman Said) mendapatkan pencairan dari Bank, akan tetapi Pembeli tidak mendapatkan Pencairan dari Bank sehingga Pembeli belum bisa membayar Tahap kedua (Pelunasan) kepada Ahli Waris;

15. Bahwa karena belum adanya Pelunasan dari Pembeli, maka Para Ahli Waris melakukan pinjaman kepada pembeli sehingga pembayaran kepada Ahli Waris menjadi total Rp. 347.350.000,- (Tiga Ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa dengan belum adanya pembayaran tahap II oleh Pembeli maka Para Ahli Waris melakukan Gugatan Wan Prestasi kepada Pembeli (Moh Foniman Said) di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2019/PN Gto, dengan amar Putusan Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

17. Bahwa setelah adanya ikatan Jual beli (IJB) maka Pembeli (Moh Foniman Said) membuat Sertipikat Hak Milik An. Mohamad Foniman Said, Nomor 1102 yang terbit di tanggal 17 April 2017;

Hal. 11 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah terbitnya Sertipikat, maka Pembeli telah menambah Bangunan dibagian belakang rumah pembeli (Moh Foniman Said) dan telah menggunakan tanah seluas 77 M<sup>2</sup>. Sehingga Pembeli membuat pemisahan sertipikat, berhubung rumah peninggalan Orang tua dari Moh Foniman Said telah dijual kepada Syaiful Said dan terbit dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1365 An. Mohamad Foniman Said tertanggal 08 Desember 2023;
19. Bahwa setelah terpisahnya Sertipikat induk yang awalnya luas 1260M<sup>2</sup> menjadi 1183M<sup>2</sup>, maka Pembeli melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah dan bangunan rumah di Notaris Tommy Oroh, SH tertanggal 05 Februari 2024, sehingga tanah tersebut dikembalikan kepada Para Ahli Waris;
20. Bahwa dengan kembalinya warisan tanah dan bangunan rumah dengan luas 1.183 M<sup>2</sup>, maka Penggugat berkeinginan menjual dan dibagi menurut ketentuan Hukum Islam namun Tergugat tidak mau menanggapi secara serius;
21. Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam, barang Warisan harus disegerakan mengenai penyelesaiannya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah Waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa Putusan/Penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.
22. Bahwa oleh karena upaya Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas perkara *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 188**

Hal. 12 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Glt0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.*

23. Bahwa karena Pewaris dan para Ahli Waris seluruhnya (Penggugat dan Tergugat) beragama Islam, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam;

24. Bahwa timbulnya perkara ini akibat ulah dari Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **DJAFAR BIN ABDULLAH BIN ALI**

**ALAMRI** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1988

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **DJAFAR BIN ABDULLAH**

**BIN ALI ALAMRI** dari pernikahan bersama istri pertamanya adalah :

- 3.1. **Almarhumah HATIM ALAMRI** (Istri Pertama Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri)
- 3.2. **Almarhum MOHAMAD ALAMRI** (Anak Pertama Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri bersama istri pertama)
- 3.3. **Almarhumah ENNO ALAMRI** (Anak Kedua Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri bersama istri pertama)
- 3.4. **Almarhum HADI ALAMRI** (Anak Ke tiga Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri bersama istri pertama)
- 3.5. **Almarhum HUD ALAMRI** (Anak Ke Empat Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri bersama istri pertama)
- 3.6. **OKI ALAMRI** (Anak Ke Lima Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri bersama istri pertama)

Hal. 13 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- 3.7. **FARIDA ALAMRI** (Anak Ke Enam Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri pertama)
- 3.8. **ROEM ALAMRI**(Anak Ke Tujuh Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri pertama)
- 3.9. **LAILA ALAMRI**(Anak Ke Delapan Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri pertama)
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **DJAFAR BIN ABDULLAH BIN ALI ALAMRI** dari pernikahan bersama istri Keduanya adalah :
  - 4.1. Almarhumah **HADIDJAH MOHAMAD**(Istri Kedua Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri)
  - 4.2. **SULTANA ALAMRI**(Anak Pertama Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri Kedua)
  - 4.3. **JABIR ALAMRI**(Anak Ke Dua Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri Kedua)
  - 4.4. **DJAMALUDIN ALAMRI**(Anak Ke Tiga Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri Kedua)
  - 4.5. Almarhumah **DJAMILA ALAMRI**(Anak Ke Empat Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri Kedua)
  - 4.6. **IYAM ALAMRI**(Anak Ke Lima Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri Kedua)
  - 4.7. **DJUMAN ALAMRI**(Anak Ke Enam Dari Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamribersama istri Kedua)
5. Menetapkan :
  - 5.1. Ahli waris pengganti dari Almarhum **MOHAMAD ALAMRI Bin Djafar Padang Alamri** adalah :
    - 5.1.1. **FARIDA ALAMRIE**
    - 5.1.2. **FATMAWATI ALAMRI**
    - 5.1.3. **DWI ALAMRI**
    - 5.1.4. **MOHAMAD IQBAL**
    - 5.1.5. **SANDY SAFRI**
    - 5.1.6. **MOHAMAD RIZAL**
6. Menetapkan :
  - 6.1 Ahli Waris dari Almarhumah **ENNO ALAMRI Binti DJAFAR ALAMRI** adalah:
    - 6.1.1.**RONI HASAN**
    - 6.1.2.**WILSON HASAN**
7. Menetapkan :

Hal. 14 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



7.1. Ahli waris pengganti dari Almarhum **HADI ALAMRI Bin**

**Djafar Alamri** adalah :

7.1.1. **MUHLIZA**

8. Menetapkan :

8.1. Ahli Waris pengganti dari Almarhum **HUD ALAMRI Bin**

**Djafar Alamri** adalah :

8.1.1. **UMAR ALAMRI**

8.1.2. **AMIR ALAMRI**

8.1.3. **NURHAYATI ALAMRI**

8.1.4. **NURBAYA ALAMRI**

8.1.5. **WAWAN ALAMRI**

9. Menetapkan :

9.1. Ahli Waris pengganti dari Almarhum **DJAMILA ALAMRI Binti**

**DJAFAR ALAMRI** adalah :

9.1.1. **LISA OTOLUWA**

9.1.2. **FAISAL OTOLUWA**

10. Menyatakan surat-surat yang diajukan oleh Penggugat adalah Sah dan Mengikat;

11. Menetapkan Warisan berupa Tanah dan Bangunan Rumah dengan luas 1183 M<sup>2</sup> adalah Harta Waris dari **Almarhum Djafar Bin Abdullah Bin Alamri** dengan istri yang pertama **Hatim Alamri** (Almarhumah) dan istri yang kedua dengan **Hadijah Muhamad** (Almarhumah) yang akan diwarisi oleh Ahli Warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan jalan

Timur : berbatas dengan Moh Foniman Said/Syaiful Said

Selatan : berbatas dengan Sungai bulango

Barat : berbatas dengan Rukia Haras

12. Menetapkan bagian masing-masing Ahli waris dari harta warisan diatas menurut Pembagian Hukum Faraidh atau Hukum Islam;

13. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris lainnya dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka objek sengketa akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi kepada antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir kecuali hanya Tergugat X yang hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Para Penggugat bermaksud memperbaiki terlebih dahulu surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis Hakim mempertimbangan dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka dengan demikian ketentuan tentang pencabutan perkara yang telah diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan pada perkara *a quo* di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut serta dinyatakan di dalam "Penetapan" sesuai petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Amar putusan**

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo. dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 17 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp. 1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.** dan **Drs. Satrio Am. Karim.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hartaty Napu, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

**Drs. Satrio Am. Karim**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hartaty Napu, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 697.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp 210.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 1.057.000,00

(satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. PENETAPAN No.158/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)